

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan dan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 1-84.
- Tim Pengajar Hukum Perdata Universitas Jenderal Soedirman. (2020). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Purwokerto. hlm. 1-113.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. hlm. 1-157.
- Sulistiyandari. (2014). *Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto, hlm. 1-120.
- Fuady, Munir. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 1-306.
- Santoso, U. (2011). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 1-439.
- Zainuddin Ali, M. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1-231.
- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 1-263.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 1-379.
- Subekti. (1982). *Aneka Perjanjian*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 1-199.

JURNAL LITERATUR

- Hidayat L, Taufik. (2022). "Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol 2(3)*, hlm. 177-190.
- Ilkam Hulu, K. (2021). "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak". *Jurnal Panah Keadilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*. Vol. 1 No. 1, hlm. 27-31.
- Ekawati, Dian. dkk. (2021). "Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia". *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, hlm. 90-101.

- Suhaimi. (2019). “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, hlm. 203-210.
- Suryandari, R. P., dkk. (2020). “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris”. *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, hlm. 819-837.
- Umar, Dhira U. (2020). “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, Nomor 1, hlm. 38-48.
- Muhammad. (2019). “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 487-500.
- Niru, Anita Sinaga. (2018). “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 107-120.
- Aprilia S, A. (2016). “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Karena Jual Beli) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur”. *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. hlm. 1-12.
- Lienarto, L. (2016) “Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, No. 6, hlm. 32-39.
- Slamet, Sri R. (2013). “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.”, *Lex Journalica Volume 10 Nomor 2*, hlm. 107-120.
- Gumanti, R. (2012). “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1-13.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.